

**STANDAR PELAYANAN (SP)**  
**IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL)**  
**YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Bermaterai Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dan Formulir Isian Permohonan</li> <li>2. Rekaman NPWP Perusahaan</li> <li>3. Rekaman KTP Pemohon</li> <li>4. Profil Badan Usaha Pemohon Yang Berisi : Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Pengalaman Kerja Terdahulu dan Laporan Keuangan Perusahaan</li> <li>5. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang</li> <li>6. Rekaman NPWP Perusahaan</li> <li>7. Surat Keterangan Domisili</li> <li>8. Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan DJK atau Lembaga yg ditunjuk oleh DJK (Dirjen Ketenaga Listrikan)</li> <li>9. Rencana pengembangan kantor wilayah</li> <li>10. Sertifikat Kompetensi Tenaga Listrik</li> <li>11. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar Nasional Indonesia</li> <li>12. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha</li> <li>13. Rekaman KTP Kuasa</li> <li>14. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)</li> </ol>
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	17 Hari Kerja (Sejak tanggal diterimanya permohonan lengkap dan sah
5	Spesifikasi Produk	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP) yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
6	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak pengaduan,</li> <li>2. Email : pengaduanptsprov@gmail.com</li> <li>3. Fax : (0401)3126182</li> <li>4. Wa : 08114090871 , 085241766401</li> <li>5. sispadu.sultraprov.go.id</li> <li>6. dpmptsp.sultraprov.go.id</li> <li>7. Klinikpengaduan(bidanglayanpengaduan)</li> </ol>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>4. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;</li> </ol>

		8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
8	Sarana fasilitas	1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang laktasi 4. Ruang bermain anak 5. Toilet pria/wanita/disabilitas 6. Kantin 7. RuangShalat 8. KursiRodauntukDifabel 9. JalurKhususDifabel 10. LayarInformasi 11. Komputer 12. Laptop 13. Printer/Scan/foto copy 14. Full AC 15. Wi-fi 16. Telepon 17. Fax 18. Payung 19. Koran 20. ATK
9	Kompetensi	1. SDM telah mengikuti pelatihan Tk. dasar 12 Orang 2. Pelatihan lanjutan 3. Pelatihan sektoral 4. Pelatihan pelayanan prima petugas front office
10	Pengawasan	Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis)
11	Jumlah pelaksana	1. Penerima tamu 2 Orang 2. Front office 4 Orang 3. Back Office 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Selesai tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	1. Rambu-rambu sistem antrian 2. Bebas calo (menggunakan IDresmidansuratkuasa) 3. Cap basah 4. Barcode 5. Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	6. Survey Kepuasan Masyarakat 7. Evaluasi kinerja internal